

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu hal penting bagi suatu negara. Pariwisata bagi negara atau pemerintah daerah berpotensi untuk memperoleh pemasukan dari setiap pendapatan objek wisata. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja dan merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan tempat wisata.

Penyelenggaraan tempat wisata yang dilakukan pihak pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan wisata pendakian gunung. Dalam era globalisasi sekarang ini, wisata pendakian gunung

merupakan bentuk pariwisata yang berkembang pesat, banyak masyarakat yang ingin menggunakan gunung sebagai tempat wisata yang diinginkan sebagai sarana penyegaran untuk menghilangkan penat selama bekerja atau belajar. Kawasan wisata pendakian gunung juga dapat digunakan sebagai sarana berkumpul dengan teman dan keluarga.

Kawasan wisata pendakian gunung merupakan bagian dari olahraga, hobi, edukasi bahkan telah menjadi sebuah profesi bagi sebagian masyarakat dan bagi penduduk yang berada pada kawasan pendakian gunung bisa memanfaatkan sebagai mata pencaharian. Wisata pendakian gunung memiliki beraneka ragam bentuk wisata yang ditawarkan, misalnya *hiking*, *mountaineering* atau *climbing* merupakan kegiatan pendakian yang beresiko tinggi dan memerlukan perlindungan, keamanan dan keselamatan dalam menjalankannya. Kawasan pendakian gunung susah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata pendakian gunung terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pihak pengelola untuk berlomba-lomba membangun kawasan pendakian gunung dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut.

Hal ini dilakukan oleh pihak pengelola untuk menarik minat dari pengunjung yang akan menggunakan jasa tempat pendakian gunung. Pengembangan kawasan pendakian gunung tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan

pengaruh terhadap kawasan pendakian gunung karena ketersediaan sarana dan prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan pendaki serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata pendakian gunung tersebut berada. Sarana dan prasarana pada kawasan pendakian gunung haruslah memenuhi standart operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pendaki. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya.

Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola adalah melakukan pemeriksaan dan mengawasi rutin agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan pendaki. Perlindungan hukum terhadap pendaki sebagai konsumen dalam dunia pariwisata dirasakan masih rendah. Terkadang konsumen hanya dijadikan sebagai objek bisnis pelaku usaha tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, padahal pemenuhan hak-hak dalam rangka menjamin perlindungan konsumen sangatlah penting. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menunjukkan adanya kemajuan ditinjau dari gerakan sosial perlindungan hukum bagi wisatawan. Jauh sebelum dibuatnya Undang-undang tentang Kepariwisata dilakukan melalui perlindungan sosial yang dilakukan oleh organisasi pecinta alam yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil yang aktif melakukan pengawasan bagi pendaki gunung dalam melakukan kegiatannya, karena seorang wisatawan pendaki gunung memiliki hak-hak yang harus didapatkan dalam menjalankan kegiatannya yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang harus dipenuhi oleh pihak pengelola dalam menjalankannya. Wisatawan pendaki dan pihak pengelola memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi wisatawan pendaki dengan pihak pengelola sehingga tercipta perekonomian yang sehat. Di beberapa kawasan pendakian di Provinsi Jawa Timur masih dijumpai pelaku usaha yang kurang memperhatikan perlindungan terhadap wisatawan pendaki sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang RI No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh wisatawan pendaki tidak sepenuhnya dapat terlindungi. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap tempat wisata pendakian gunung yang ada dalam lingkup pariwisata.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab pengelola pendakian gunung terhadap

pendaki, pada kenyataan dilapangan pihak pengelola tidak banyak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada pendaki gunung. Sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaki Gunung Selaku Wisatawan Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendaki yang ingin melakukan perjalanan wisata alam dengan mendapatkan perlindungan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi yang berwenang dan pengetahuan bagi penulis yang selama ini hanya diperoleh di bangku kuliah

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).¹ Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak

¹ Philipus M. hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hal. 2

menggunakan [aham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat. Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu

Perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasar ketentuan hukum dari kesewenangan”.² Menurut fitzgerald, teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam situasi lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.³

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴

Menurut satijipto rahardjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Menurut pjilepus M. bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang preventif dan responsif , perlindungan hukum yang preventif mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasar

² *Ibid*, hal. 38

³ Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

⁴ *Ibid*, hal. 69

⁵ *Ibid*, hal. 54

perlindungan yang respentsi bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penangannya di lembaga peradilan.⁶

Menurut Lili Rasjidi dan I.B wisyaputra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewjutkan perlindungan yang sifatnya tidak sekasar adaktif dan fleksibel melainkan juga prediktif. Perlindungan hukum merupakan gambaran bekerjanya system hukum mewjutkan tujuan tujuan hukum, yaitu kemanfaatan keadilan dan kepastian hukum, hakekatnya semua orang berhak mendapat perlindungan hukum.⁷

Sehingga hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan dan di tegakan seadil-adilnya sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena hak-hak subyek hukum terabaikan sehingga meimbulkan konflik atau masalah.

Untuk melindungi kepentingan manusia dari konflik atau masalah dari adanya kesewenangan tersebut, maka diperlukanlah sarana perlindungan hukum dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia baik sebelum terjadi sengketa dan setelah terjadi sengketa.

⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wisyaputra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hal. 10

Para pencari keadilan dapat menuntut dari Negara dan alatnya agar mereka berperilaku normal. Setiap kelakuan yang merubah kelakuan yang normal dan melaahirkan kerugian, dapat digugat. Dengan demikian, Negara dapat digugat karena berfungsi yang tidak teratur. Pikiran ini diketengahkan oleh R. Kranenburg sendiri. Untuk Negara republik Indonesia, dengan berdasarkan prinsip keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan asas kerukunan, keadilan merupakan sarana terakhir dalam penyelesaian sengketa antara rakyat dan pemerintah. Dalam kedudukan dalam peradilan biasa, tidak ada peraturan yang secara tegas merumuskan kewenangan keadilan biasa untuk mengadili kasus gugatan rakyat terhadap pemerintah. Kewenangan peradilan umum menangani kasus gugatan terhadap pemerintah berdasarkan pasal 1365 BW.⁸

1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

1. Bentuk perlindungan hukum preverentif.

Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang *preventif* dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir-akhir ini di sadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang *preventif* terutama dikaitkan dengan asas "*freis ermession*" (*discretionero dvoegdheid*) di Belanda terhadap "*besehiking*" belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya

⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 2

preventif, tetapi terhadap bentuk “besluit” yang lain misalnya “*ontwerp-bestmings plannen*”. “*ontwerp-streekplannen*”(dalam *wet opp the ruintelijk ordening*) sudah diatur sarana preventif berupa keberatan (*infraak*). Dengan sarana itu, misalnya sebelum pemerintah menetapkan “*besteming plannen*”, rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁹

Pada perlindungan hukum preverentif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preferentif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada *diskresi*.¹⁰

Pada perlindungan hukum yang *preventif*, kepada rakyat di berikan kesempatan untuk untuk mengajukan keberatan (*infraak*) atau pendapatnya atau sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah sengketa perlindungan hukum yang preventif yang sangat besar

⁹ *Ibid*, hal. 3

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada diskresi dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk katagori perlindungan hukum represif, demikian juga halnya dengan peradilan Administrasi Negara andaikata satunya fungsi peradilan Administrasi Negara adalah fungsi “peradilan”.¹¹

2. Sarana perlindungan hukum represif.

Dalam garis besar, sistim hukum di dunia moderen terdiri atas dua system induk yaitu “*civil law system*” (moderen *Roman*) dan “*common law system*”. Sistim hukum yang berbeda menghasilkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat dalam hal ini sarana perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹²

Di Indonesia ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat. Rochmat Soemito mengelompokanya menjadi tiga badan yaitu :¹³

- a. Pengadilan dalam lingkungan umum
- b. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi
- c. Badan-badan kusus

¹¹ *Ibid*, hal. 4

¹² *Ibid*, hal. 5

¹³ *Ibid*, hal. 10

Sehingga pada perlindungan hukum bagi rakyat yang represif. Perlindungan hukum yang sifatnya represif di dahulukan dalam urutan uraiannya karena pada hakekatnya dari segi urutan (logika) yang *preventif* mendahului yang *represif*.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Wisatawan

1.5.2.1 Pengertian Wisatawan

Kalau kita meninjau arti kata “wisatawan” yang berasal dari kata “wisata” maka sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata “tourist” dalam bahasa Inggris. Kata itu berasal dari kata Sanskerta “wisata” yang berarti “perjalanan” yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam Bahasa Inggris.¹⁴

Jadi orang yang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka “wisatawan” sama artinya dengan kata “traveller” karena dalam Bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman pemakaian akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, keadaannya, jabatannya, kedudukannya seseorang. Demikianlah pengertian wisatawan kalau kita tinjau dari asal usul kata (*etimologi*) namun kita sudah terbiasa menggunakan istilah “wisatawan” sebagai pengganti kata tourist. Adalah amat sukar untuk mengembalikan suatu gambaran (*image*) yang sudah mendarah daging dalam masyarakat untuk diganti dengan istilah yang baru.

¹⁴ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, 1996 hal. 131

Oleh karena itu kita tetap menggunakan kata “wisatawan” yang dianggap sama atau disamakan dengan kata “tourist”

Istilah wisatawan harus diartikan sebagai seorang, tanpa membedakan ras, kelamin, bahasa dan agama yang memasuki wilayah suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara di mana orang itu tinggal dan berada disitu tidak kurang 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan di dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut untuk tujuan non-imigran yang legal, seperti misalnya perjalanan wisata rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi dan ibadah keagamaan atau urusan usaha.¹⁵

1.5.2.2 Jenis dan Macam Wisatawan

Melihat sifat perjalanan dan ruang lingkup dimana perjalanan wisata itu dilakukan, maka kita dapat mengklasifikasikannya wisatawan sebagai berikut :¹⁶

1) Wisatawan Asing (*foreign tourist*)

Adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing bagi suatu negara dapat ditandai dari status kewarganegaraannya, dokumen perjalanan yang dimilikinya dan dapat pula dari jenis mata uang yang ia belanjakan, karena pada umumnya golongan wisatawan

¹⁵ *Ibid*, hal. 133

¹⁶ *Ibid*, hal. 143

ini hampir selalu menukarkan uangnya terlebih dahulu pada Bank atau Money Changers sebelum berbelanja. Dalam rangka meningkatkan tambahan penghasilan devisa negara, maka jenis wisatawan ini yang perlu ditingkatkan jumlahnya, karena uang yang dibelanjakan merupakan “devisa” bagi negara yang menjadi “*tourist receiving countries*”

2) Wisatawan Lokal (*Domestic Tourist*)

Adalah wisatawan dalam negeri, yaitu seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya itu sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Jadi di sini tidak ada sama sekali unsur asingnya, baik kebangsaannya dan uang yang dibelanjakannya atau dokumen perjalanan yang dipunyainya.

3) *Indigenous Foreign Tourist*

Adalah warga suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, mahasiswa yang tergabung dalam IPPI di eropa pulang ke Indonesia dan sampai ke Indonesia mereka melakukan perjalanan wisata ke danau toba.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hal. 144

1.5.2.3 Pengertian Wisatawan Pendaki Gunung

Pendaki gunung atau mountaineering yang di eropa dikenal dengan Alpinism adalah olahraga, profesi dan rekreasi yang didalam nya termasuk panjat tebing. Mendaki gunung adalah bentuk yang lebih menantang daripada sekedar jalan kaki naik turun gunung untuk menikmati pemandangan atau *hiking*.¹⁸

Yang dimaksud dengan perjalanan mendaki gunung adalah kombinasi olahaga dan kegiatan rekreasi untuk mengatasi tantangan dan bahaya pada lereng dan jurang untuk mendapatkan pemandangan yang indah dari puncaknya walaupun harus melewati kesulitan ataupun memanjat tebing menjelang puncaknya. Ada beberapa bentuk dan jenis mendaki gunung dibagi sebagai berikut:¹⁹

1) *Hill Walking / Feel Walking*

Perjalanan yang mendaki bukit relative landai. Tidak membutuhkan peralatan pendakian, hal utama adalah jalur pendakian sudah tersedia. Perjalanan ini dapat memakan waktu sampai beberapa hari, sehingga keterampilan memilah tempat untuk biovac sangat diperlukan atau kadang telah tersedia.

2) *Scrambling*

¹⁸ Hendri Agustin, *Mendaki Gunung*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005, hal. 5

¹⁹ Werner Munter, *Hiking Panduan Mendaki*, Dahara Prize, Semarang, 1992, hal. 3

Pendakian setahap demi setahap pada suatu permukaan yang tidak begitu terjal, tangan kadang-kadang dipergunakan untuk menjaga keseimbangan. Untuk pemula tali harus dipasang untuk pengamanandan mempermudah perjalanan ke puncak.

3) *Climbing*

Perjalanan pendek yang umunya tidak memakan waktu lebih dari sehari, hanya rekreasi ataupun hanya beberapa pendakian gunung yang praktis kegiatan ini membutuhkan penguasaan teknik mendaki dan penguasaan memakai peralatan pendakian.²⁰

1.5.3 Tinjauan Umum Kepariwisataaan

1.5.3.1 Pengertian Kepariwisataaan

Kepariwisataaan sebagai ilmu tersendiri pertama kali diajarkan di kota Dubrovnik di Yugoslavia pada tahun 1920. Di sini pernah didirikan sebuah lembaga ilmiah tentang kepariwisataaan, tetapi kerana kurangnya hubungan dengan dunia luar, terutama dengan dunia universitas, maka lembaga ilmiah tersebut hanya dapat bertahan beberapa tahun saja dan kemudian terpaksa dibubarkan.²¹

Persoalan kepariwisataaan telah mulai dipelajari dalam tahun 1943 pada *hochschule fur wirtschafts und Erkehswirtschaft*, demikian pula pada *St. Gallen Graduate School of Economics*, terutama bagi mahasiswa tingkat

²⁰ *Ibid*, hal. 73

²¹ I Gede Pitana dan I Gede Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 32

pertama jurusan ekonomi. Kedua universitas ini lebih berkecenderungan untuk menterapi ilmu kepariwisataan itu sejalan dengan pelajaran ilmu ekonomi. Oleh karena itu, sekarang di Bern University dan St. Gallen University, mahasiswa yang hendak mengambil gelar keserjanaan jurusan kepariwisataan diharuskan membuat skripsi berdasarkan teori-teori ilmu ekonomi disamping disiplin ilmiah lainnya seperti ilmu hukum atau ilmu-ilmu sosial.

Berdasarkan studi perbandingan yang dilakukan oleh Malcom Lawson (*Senior Lecture in the Faculty of tourism, Catering and Hotel Administration, Bournemouth College of Technolog, England*) tentang lembaga-lembaga pendidikan kepariwisataan di Eropa Barat dalam tahun 1973, ternyata banyak negara yang menaruh perhatian terhadap pendidikan kepariwisataan. Ini terlihat dengan meningkat nya jumlah lembaga pendidikan kepariwisataan di banyak negara²²

Di samping itu banyak pula negara-negara di luar Eropa (termasuk Indonesia) telah mengirimkan tenaga-tenaga pengajar untuk lebih mendalami ilmu kepariwisataan di Eropa dan kebanyakan dari mereka itu ditugaskan untuk mengembangkan sistem pendidikan kepariwisataan di negara masing-masing, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari negara-negara berkembang. Seperti kita ketahui, kebanyakan pendidikan kepariwisataan bagi mahasiswa yang berasal dari negara-negara

²²*Ibid*, hal. 34

berkembang terdapat di kota-kota Bournemouth dan Bruges (Inggris); Bruxelles (Belgia); Breda (Belanda); Munich (Jerman); dan Turin (Italia).

1.5.3.2 Jenis dan Macam Pariwisata

Ditinjau dari segi ekonomi, pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata itu dianggap penting, karena dengan cara itu kita akan dapat menentukan beberapa penghasilan devisa yang diterima dari suatu macam pariwisata yang di kembangkan disuatu tempat atau daerah tertentu. Di lain pihak kepentingannya juga sangat berguna untuk menyusun statistik kepariwisataan atau untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan dalam perencanaan selanjutnya di masa yang akan datang.²³

Hingga sekarang jenis dan macam pariwisata yang kita kenal di antaranya ialah:

1. Menurut letak geografis, di mana kegiatan pariwisata berkembang:

- (a) Pariwisata Lokal (*Local Tourism*)

Yang dimaksudkan dengan jenis pariwisata semacam ini adalah pariwisata setempat, yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, kepariwisataan kota Bandung atau kepariwisataan di daerah DKI Jaya saja

²³ Oka A. Yoeti, *Op.Cit*, hal. 120

(b) Pariwisata Regional (*Regional Tourism*)

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang disuatu tempat atau daerah yang ruang lingkup nya lebih luas bila dibandingkan dengan “*Local Tourism*”, tetapi lebih sempit jika dibandingkan dengan “kepariwisataan nasional” (*national tourism*). Misalnya, Kepariwisataan Sumatera Utara, Bali dll

2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

(a) *In Tourism* atau Pariwisata Aktif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Disebut sebagai pariwisata aktif, karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut, berarti dapat memasukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan tersebut. Bila ditinjau dari segi pemasukan devisa maka jenis ²⁴pariwisata ini harus mendapat perhatian pertama ntuk dikembangkan, Karena sifatnya yang “*Quick Yielding*”

(b) *Out-going Tourism* atau Pariwisata Pasif

Yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluar nya warga negara sendiri berpergian sendiri keluar negara sebagai wisatawan.

²⁴ *Ibid*, hal. 121

Disebut sebagai pariwisata pasif, karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang seharusnya dibelanjakan di dalam negeri dibawa keluar negeri dan tidak ada arti ekonominya bagi negara sendiri. Karena itu jarang suatu negara berkeinginan untuk mengembangkan pariwisata semacam ini.

3. Menurut alasan atau Tujuan Perjalanan.

(a) *Seasonal Tourism.*

Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Summer Tourism* atau *Winter Tourism*, yang biasanya ditandai oleh kegiatan olahraga.

(b) *Occasional Tourism.*

Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan kejadian (*occasion*) maupun suatu event, seperti misalnya : Galungan dan Kuningan di Bali, Sekaten di Yogya atau Panjang Limat di Cirebon, Cherry Blossom Festival di Tokyo atau Washington, pesta air di negara-negara beragama hindu (India, Burma, Muangthai, Kamboja, Hongkong, atau Singapore)

4. Pembagian Menurut Obyek

(a) Cultural Tourism

Yaitu jenis pariwisata, di mana motivasi orang-orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni-budaya suatu tempat atau daerah. Jadi obyek kunjungannya adalah warisan nenek moyang benda-benda kuno. Sering perjalanan wisata semacam ini dengan kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan itu sendiri ditempat yang dikunjunginya.

(b) Recuperational Tourism

Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuan daripada orang-orang untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur seperti yang banyak dijumpai di Eropa atau mandi susu, mandi kopi di Jepang yang katanya dapat membuat orang menjadi awet muda

(c) Commercial Tourism

Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan wisata ini dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional, dimana sering diadakan kegiatan Expo, Fair, Exhibition, dan lain-lain.

(d) *Sport Tourism*

Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga. Yang dimaksud dengan jenis pariwisata ini ialah perjalanan orang-orang yang bertujuan untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga disuatu tempat atau negara tertentu, seperti olimpiade dan perhelatan sepak bola yaitu piala dunia.

(e) *Political Tourism*

Biasanya disebut sebagai pariwisata politik, yaitu suatu perjalanannya yang bertujuan melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara, apakah ulang tahun atau peringatan hari tertentu, seperti hari angkatan perang di Indonesia, parade 1 mei di tiongkok.²⁵

(f) *Social Tourism*

Pariwisata sosial jangan hendaknya diasosiasikan sebagai suatu peristiwa yang berdiri sendiri. Pegertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraanya saja yang tidak menekankan untuk mencari keuntungan, seperti misalnya *Study Tour, Picnic* atau *Youth Tourism* yang sekarang kita kenal dengan Pariwisata Remaja.

²⁵ *Ibid*, hal. 124

(g) Religion Tourism

Yaitu jenis pariwisata ini dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti kunjungan ke Lourdes bagi orang beragama Katholik, atau ke Muntilan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, ikut Haji Umroh bagi orang islam atau upacara agama Hindu Bali di sekenan Bali.

1.5.3.3 Prasarana dan Sarana Pariwisata

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya. Karena jauh dari tempat tinggalnya, maka ia memerlukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, yaitu semenjak ia berangkat sampai ditempat tujuan, hingga ia kembali ke rumahnya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan perjalanan wisata, terlebih dahulu ia ingin mengetahui tentang :

- 1) Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan ke daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya.
- 2) Fasilitas akomodasi, yang merupakan tempat tinggal sementara ditempat atau didaerah tujuan yang akan dikunjunginya.
- 3) Fasilitas catering service, yang dapat memberi pelayanan mengenai makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing.

- 4) Obyek dan atraksi wisata yang ada didaerah tujuan yang akan dikunjungi
- 5) Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan dikunjungi tersebut.
- 6) Fasilitas perbelanjaan, dimana ia dapat membeli barang-barang pada umunya dan souvenir pada khususnya.
- 7) Tempat atau took, dimana ia dapat membeli atau reparasi kamera dan mencuci serta mencetak film hasil pemotretan.

Prasarana Sosial (*social infrastructures*)

Yang dimaksudkan dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang menukung kemajuan dan menjamin kelangsungan prasarana perekonomian yang ada. Termasuk dalam kelompok ini adalah :

(a) Sistem Pendidikan (*school system*)

Adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan diri dalam, pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi juga untuk memelihara dan mengawasi suatu badan usaha yang bergerak dalam kepariwisataan.

Pengembangan industri pariwisata tidak akan brarti sama sekali bilamana ahli dan pelaksana dalam bidangnya tidak dipersiapkan dalam waktu yang tepat, karena itu, pengembangan prasarana kepariwisataan menghendaki

pengembangan dalam sistem pendidikan kepariwisataan yang ada.

Adakalanya lembaga pendidikan ini berada dibawah Kementerian Pendidikan (*Ministry of Education*) seperti yang kita jumpai di Afghanistan, atau kadang-kadang dibawah asuhan Lembaga/Organisasi Kepariwisata (*Tourist Board*) seperti yang kita lihat di Sri Lanka atau dibawah pengawasan lembaga swasta, seperti yang kita jumpai di Swiss dan Amerika Serikat.

(b) Pelayanan Kesehatan (*Health Service Facilities*)

Tidak seorang wisatawan pun dan bahkan tidak seorang pun bila sedang berlibur atau melakukan perjalanan mau jatuh sakit. Tapi sakit atau tidak merupakan sesuatu yang tidak dapat ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu harus ada jaminan bahwa di daerah tujuan wisata tersedia pelayanan bagi suatu penyakit yang mungkin akan diderita dalam perjalanan nanti.

Dinas pariwisata setempat perlu mengkoordinasi pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti apa yang telah dilakukan oleh Tourism Organisation of Thailand (TOT) di Bangkok, dimana bila ada wisatawan sakit dapat dilayani cuma-cuma

Hal ini perlu dipikirkan di Indonesia, sedikitnya suatu hotel dimana wisatawan menginap, sebaiknya tersedia pelayanan dokter untuk pertolongan pertama bilamana ada yang sakit.

(c) Factor Keamanan (*safety*)

Perasaan tidak aman (*Feeling Unsafe*) dapat terjadi di suatu tempat yang baru saja dikunjungi. Harry G. Clement dalam laporannya mengatakan bahwa 45% orang yang diwawancarai merasakan “*Unsafe*” di negara-negara daerah Pasifik dan Timur Jauh. Perasaan tidak aman itu dapat timbul karena :²⁶

- 1) Seringnya terjadi pencopetan, penjambretan dan bahkan penodongan dengan tujuan merampok, baik selama perjalanan atau ditempat yang ia kunjungi.
- 2) Seringnya terjadi pencurian di hotel dimana ia menginap.
- 3) Seringnya terjadi penipuan yang dilakukan oleh sopir taksi terutama oleh taksi yang tidak mempunyai “Taxi Meter”.

1.5.3.4 Dasar Hukum Kepariwisata

Di era globalisasi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pariwisata baik domestik maupun mancanegara dan para pengusaha

²⁶ Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 262

pariwisata sangat dibutuhkan untuk menunjang daya tarik wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata. Oleh karena itu pihak pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Seorang wisatawan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa pariwisata. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa, Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- (a) Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata
- (b) Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar
- (c) Perlindungan hukum dan keamanan
- (d) Pelayanan kesehatan
- (e) Perlindungan hak pribadi, dan
- (f) Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Pada dasarnya organisasi kepariwisataan adalah suatu badan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional. Bahwa Indonesia memiliki banyak obyek wisata, pemerintah membuat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa, Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan asas :

- (a) Manfaat,
- (b) Kekeluargaan,
- (c) Adil dan merata,
- (d) Keseimbangan,
- (e) Kemandirian,
- (f) Kelestarian,
- (g) Partisipatif,

- (h) Berkelanjutan,
- (i) Demokratis,
- (j) Kesetaraan dan
- (k) Kesatuan.

Selanjutnya pemerintah juga membuat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa, Kepariwisata bertujuan untuk :

- (a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- (b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- (c) Menghapus kemiskinan
- (d) Mengatasi pengangguran
- (e) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- (f) Memajukan kebudayaan
- (g) Mengangkat citra bangsa
- (h) Memupuk rasa cinta tanah air
- (i) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- (j) Mempererat persahabatan antar bangsa

Pada umumnya fungsi organisasi kepariwisataan nasional bervariasi sesuai dengan struktur pemerintahan dan pertimbangan manfaat pariwisata bagi perekonomian negara yang bersangkutan.²⁷ Seiring dengan meningkatnya wisatawan, pemerintah membuat Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menjelaskan bahwa :

“Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah daerah dan pengusaha”

²⁷ Oka A. Yoeti, *Op.Cit*, hal. 334

Fungsinya tergantung dari perencanaan kepariwisataan itu sendiri di negara masing-masing, perlunya koordinasi di antara departemen yang banyak sangkut pautnya dengan kegiatan Kepariwisata dan mengawasi aspek-aspek yang beraneka ragam dalam pelayanan bagi wisatawan. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa :

“Memberikan informasi dan/atau peringatan dini yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan”

Pada saat ini pihak pemerintahan Indonesia telah membuat PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM NOMOR: P.3/IV-SET/2011. Yang didalamnya berisi mengenai pedoman penyusunan dan pengelolaan pariwisata alam di suaka marga satwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam. Pasal 1 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam
2. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

3. Desain tapak adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona/blok pemanfaatan dan zona/blok perlindungan/rimba/bahari yang diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam
4. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan
5. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
6. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam
7. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam
8. Rencana pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif, strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan

daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam

9. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata
10. Blok pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya dan taman wisata alam yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud dengan yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²⁸

Pada penelitian secara normatif, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap putus. Dengan demikian penelitian ini dapat diperjelas yaitu menggunakan metode hukum normatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendaki Gunung Selaku Wisatawan Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 24.

1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan, yaitu berupa perilaku hukum masyarakat yang diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Jadi data primer diperoleh langsung dari lapangan dan diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, dan sumber

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 141

lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti didalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal dengan beberapa jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Studi Kepustakaan/dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi kepustakaan diperlukan sebagai landasan dalam menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang ditetapkan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak pengelola wisata pendakian gunung yang pernah terlibat didalam permasalahan yang terjadi.

3. Observasi

Observasi atau data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari pihak-pihak terkait yang berada diruang lingkup tempat wisata pendakian gunung.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah pengumpulan data dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu diawali dengan inventarisasi semua data yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi data yang terkait dan selanjutnya data tersebut disusun dengan sistematika untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literature dan wawancara yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundangan-undangan yang ada serta pendapat para sarjana

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa tempat yang mencakup perpustakaan Surabaya, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum dan pos wisata pendakian gunung. Hal ini berkaitan

dikarenakan adanya hak-hak dan kewajiban pendaki yang seharusnya dipenuhi oleh pihak pengelola kawasan pendakian gunung.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah tiga bulan, dimulai dari bulan Juli 2016 sampai September 2016. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2016 pada minggu akhir, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), Acc judul, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Di dalam proposal skripsi ini, terbagi dari beberapa hal dalam bentuk kerangka menjadi beberapa bab yang merupakan kesatuan dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Pendaki Gunung Selaku Wisatawan Ditinjau Dari Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa**n, yang didalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana yang diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam bab pertama ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam proposal skripsi ini, metodologi penelitian yang digunakan untuk membahas

proposal skripsi ini yaitu metodologi yuridis normatif, sistematika penelitian, lokasi penelitian, serta waktu dalam penulisan proposal skripsi ini.

Bab *Kedua*, membahas tentang pengaturan terhadap pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas hak-hak dan kewajiban pendaki gunung selaku wisatawan yang melakukan perjalanan wisata menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan pada sub bab kedua adalah tanggung jawab pihak pengelola terhadap pendaki gunung selaku wisatawan.

Bab *Ketiga*, membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi pendaki gunung selaku wisatawan menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Yang dibagi menjadi dua sub bab, sub bab yang pertama membahas mengenai bentuk perlindungan hukum secara *preventif* bagi pendaki gunung selaku wisatawan, sedangkan sub bab yang kedua adalah mengenai bentuk perlindungan hukum secara *represif* bagi pendaki gunung selaku wisatawan.

Bab *Keempat*, berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh serta memberikan saran terhadap hasil penelitian yang didapat guna memberikan sumbangsih terhadap permasalahan yang nantinya akan terjadi pada pendaki gunung tersebut.